

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Riska Mulyani¹, M.Irwan², Yul Emri Yulis³

^{1,2,3}Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail: riskamulyani47@gmail.com, muhdirwan120583@gmail.com, yulemri21@gmail.com

Article History

Received: 03-01-2026

Revision: 05-01-2026

Accepted: 15-01-2026

Published: 20-01-2026

Abstract. *This study aims to determine whether the Budget Realization Report prepared by the Regional Government of Kuantan Singingi Regency is in accordance with Government Accounting Standards Statement Number 02 based on Government Regulation Number 71 of 2010. This study employs a descriptive comparative research method with the aim of providing a detailed description of the background of the problem in the subject being studied. The types of data used are primary and secondary data in the form of financial statements for the 2024 period regarding the Budget Realization Report. Data collection techniques were carried out using observation, interview, and documentation techniques. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kuantan Singingi Regency. The results of the study indicate that the implementation of the Budget Realization Report of the Regional Government of Kuantan Singingi Regency has presented all components of the Budget Realization Report, namely Revenue-LRA, Expenditure, Transfer, Surplus/Deficit-LRA, Financing Receipts, Financing Disbursements, Net Financing, and Remaining More/Less of Budget Financing (SiLPA/SiKPA). The implementation of the Budget Realization Report of the Regional Government of Kuantan Singingi Regency as a whole is in accordance with PSAP No. 02 concerning Cash-Based Budget Realization Report, with only one provision that cannot be applied, namely transactions in foreign currencies, since the Regional Government of Kuantan Singingi has never conducted transactions with foreign parties during the 2024 fiscal year.*

Keywords: *Budget Realization Report, Government Regulation Number 71 of 2010, PSAP Number 02 concerning LRA.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komparatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang latar belakang masalah pada subjek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa laporan keuangan periode 2024 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyajikan seluruh komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, hanya terdapat satu ketentuan yang tidak dapat diterapkan yaitu transaksi dalam mata uang asing, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak asing selama tahun anggaran 2024.

Kata Kunci: *Laporan Realisasi Anggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 02 tentang LRA*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu standar penting di dalamnya adalah PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah disetujui DPRD sekaligus sarana menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. LRA disusun berbasis kas dan berlaku bagi seluruh entitas pelaporan yang menggunakan APBN/APBD, dengan unsur minimal mencakup pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan SiLPA/SiKPA. Penyajian LRA yang sesuai standar menjadi salah satu syarat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi telah meraih opini WTP secara berturut-turut selama 14 tahun (2011–2024). Namun pada tahun 2024, opini yang diperoleh adalah WTP dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH), yang mengindikasikan adanya permasalahan signifikan meski tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. BPK menyoroti bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD 2024 belum mempertimbangkan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah secara memadai, sehingga menyebabkan penganggaran pendapatan tanpa dasar yang kuat dan manajemen kas yang gagal mencegah keterlambatan pembayaran belanja perangkat daerah. Hal ini menimbulkan Utang Belanja sebesar Rp196.643.898.757,85, serta temuan terkait beban perjalanan dinas yang tidak wajar dan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai (BPK RI Perwakilan Riau, 2025).

Data realisasi anggaran BPKAD tahun 2022–2024 memperkuat temuan tersebut. Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai 95,33% (2022), naik menjadi 100,43% (2023), lalu turun tajam menjadi 91,61% (2024) — penurunan 8,82% dari tahun sebelumnya, dengan selisih kurang Rp130.268.120.878,62 dari target. Dari sisi belanja, realisasi tercatat 85,11% (2022), 91,49% (2023), dan 86,97% (2024), dengan sisa anggaran belanja tidak terealisasi sebesar Rp200.435.702.040,49 pada 2024. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian: di satu sisi terdapat sisa anggaran belanja yang besar, namun di sisi lain muncul utang belanja akibat ketidakmampuan menyelesaikan pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan LRA 2024.

Sesuai PSAP Nomor 02, LRA harus menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan secara komparatif dengan anggarannya agar memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami). Selisih signifikan antara anggaran dan realisasi perlu dijelaskan secara memadai, karena surplus berlebih dapat mengindikasikan belanja daerah belum optimal, sementara dana yang tidak terealisasi berarti program dan kegiatan tidak sepenuhnya terlaksana.

Berdasarkan uraian tersebut, serta merujuk pada penelitian terdahulu oleh Muhammad Reza (2021) di Kota Medan dan Danika Septhi Moranie (2022) di Kota Bogor yang mengkaji penerapan PSAP 02, penelitian ini bertujuan mengkaji apakah penerapan LRA BPKAD Kuantan Singingi Tahun 2024 telah sesuai dengan PSAP Nomor 02, sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapannya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul *"Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi"*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik menurut Majid (2021:6) mendefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Organisasi Sektor Publik yang paling mudah dikenal adalah organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah sebagaimana organisasi publik umumnya, akan beraktivitas berdasarkan anggaran.

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Majid (2021:110) Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh. Pemerintah sebagai entitas yang menjalankan akuntansi publik memiliki tujuan menjalankan pemerintahan dengan baik dan supaya tujuan negaranya menjadi terwujud.

2.3 Tujuan dan Fungsi Akuntansi Pemerintah

Menurut Silitonga *et al.* (2020:5) Akuntansi pemerintahan mempunyai 3 tujuan:

1. Penanggungjawab
Fokus akuntansi pemerintahan ialah memberi data yang lengkap, teliti pada wujud serta saat yang tepat, yang bermanfaat untuk mereka sebagai penanggungjawab terpaut aktivitas departemen pemerintahan.
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan juga menyediakan data kas yang dibutuhkan bagi pengangguran, pengerjaan, pemantauan, pengendalian anggaran, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan serta menilai kinerja penguasa.
3. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan diperlukan untuk inspeksi yang efektif dan efisien dengan perangkat pemantauan fungsional.

Selain tujuan akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan juga memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum akuntansi dalam bidang apapun adalah sama yaitu menyajikan informasi bagi berbagai pihak tentang kejadian ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun selain fungsi umum, akuntansi pemerintahan memiliki fungsi khusus (Jamaluddin Majid:2021), yaitu:

1. Menghitung layanan yang dicapai oleh pemerintah.
2. Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban pemerintah khususnya dari segi ukuran finansial.
3. Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan.
4. Mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja eksekutif di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2.4 Tujuan dan Fungsi Akuntansi Pemerintah

Menurut Majid (2021:117) ruang lingkup akuntansi pemerintahan yaitu:

1. Dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang Undang dan Peraturan lain.
2. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran.
3. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan.
4. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah.
5. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan.
6. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif.

7. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program.
8. Pengadaan suatu perkiraan

2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 11, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Menurut Majid (2021:107) Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku.

2.6 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Saat ini, SAP mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 dan berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari tujuh komponen, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih satu tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Laporan Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
5. Laporan Operasional
Laporan Operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-lo pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2021:13) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

2.8 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2021:14) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Nilai Historis
3. Prinsip Realisasi
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
5. Prinsip Periodisitas
6. Prinsip Konsistensi
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
8. Prinsip Penyajian Wajar

2.9 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut (Putra dkk.,2025:111) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang membandingkan dua komponen utama yaitu realisasi dan anggaran, yang mana dengan membandingkan realisasi dan anggaran, dapat diketahui apakah terjadi surplus, yakni pada saat realisasi pendapatan lebih besar dari belanja, atau defisit, ketika realisasi pendapatan kurang dari realisasi belanja, dalam pelaksanaan anggaran. Akun-akun yang ada di dalam LRA adalah pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2.10 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.11 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Adapun manfaat informasi realisasi anggaran menurut PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat

dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

2.12 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan bahwa dalam penyajian laporan realisasi anggaran terdapat berbagai macam akuntansi yang disusun, antara lain sebagai berikut:

1. Akuntansi Anggaran, merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
2. Akuntansi Pendapatan-LRA, Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran berjalan, merupakan hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.
3. Akuntansi Belanja, Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran berjalan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
4. Akuntansi Transfer, Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
5. Akuntansi Surplus/Defisit LRA, Selisih pendapatan-LRA dan belanja dalam satu periode pelaporan dicatat sebagai Surplus/Defisit-LRA. Surplus adalah selisih lebih pendapatan terhadap belanja, sedangkan defisit adalah selisih kurang pendapatan terhadap belanja.
6. Akuntansi Pembiayaan, merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dan dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan, merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah, antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
8. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan, merupakan semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
9. Akuntansi Pembiayaan Neto, merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

11. Transaksi Dalam Mata Uang Asing, Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam rupiah, dijabarkan berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi jika tersedia dana dalam mata uang asing yang sama.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada periode Januari hingga Mei 2026. Populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024, dengan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Pelaporan, dan staff akuntansi BPKAD Kuantan Singingi. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain, seperti dokumen, arsip, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran, Profil, serta Struktur Organisasi BPKAD Kuantan Singingi, yang digunakan sebagai pendukung untuk menyamakan hasil wawancara.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Observasi
Teknik Observasi yaitu pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
2. Teknik Wawancara
Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.
3. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan metode kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam karakteristik subjek penelitian sekaligus membandingkan temuan dengan konsep pembandingan yang berlaku. Peneliti mengumpulkan data terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menganalisis penerapan PSAP Nomor 02 pada LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun BPKAD, lalu merumuskan hasil berdasarkan temuan yang diperoleh.

Analisis komparatif dilakukan dengan mengintegrasikan dua komponen berikut:

1. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
2. LRA BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Adapun langkah analisis data meliputi:

1. Pengumpulan data, yaitu mencatat data secara objektif sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu menyusun informasi agar dapat ditarik kesimpulan dan tindakan.
3. Reduksi data, yaitu menggolongkan dan mengorganisasikan data untuk mempertajam gambaran hasil pengamatan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penyajian data sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Informasi ini membantu pengguna laporan menilai pendistribusian sumber daya ekonomi, akuntabilitas, serta kepatuhan entitas dalam pelaksanaan anggaran.

BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi telah menyajikan informasi tersebut, dengan setiap pos dibandingkan terhadap anggaran periode berjalan maupun realisasi tahun sebelumnya.

4.1.2 Analisis Akuntansi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan PSAP No. 02, akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Liza Fiona selaku Kepala Bidang Akuntansi, bahwa LRA berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan, dengan menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran yang disahkan berbasis kas, serta berperan penting dalam pengendalian manajemen sejak anggaran ditetapkan.

4.1.3 Analisis Akuntansi Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

Menurut PSAP No. 02 paragraf 21, pendapatan-LRA diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan berdasarkan paragraf 22 dikelompokkan menurut jenisnya menjadi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp 1.421.732.793.208,38 atau 91,61% dari anggaran sebesar Rp 1.552.000.914.087,00, namun turun 7,95% (Rp 122.740.367.252,24) dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp 1.544.473.160.460,62.

Penurunan ini menjadi perhatian khusus BPK RI dan salah satu penyebab perubahan opini dari WTP menjadi WTP-PSH. Dari sisi komponen, PAD terealisasi Rp 120.180.400.401,38 (70,43%), terdiri dari Pajak Daerah (52,09%), Retribusi Daerah (32,24%), Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan (42,06%), dan Lain-lain PAD yang Sah (96,22%); Pendapatan Transfer terealisasi Rp 1.301.550.382.207,00 (94,22%), didorong oleh DID yang terealisasi penuh dan Bagi Hasil sebesar 62,64%; sementara Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang tidak dianggarkan, terealisasi Rp 2.010.600,00 dari Pengembalian Hibah.

Pendapatan-LRA diukur menggunakan azas bruto dan disajikan berbasis kas sesuai ketentuan PSAP No. 02. Secara keseluruhan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP No. 02, namun dari sisi kinerja pendapatan masih diperlukan upaya peningkatan yang lebih serius,

terutama dalam pengelolaan PAD, agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal di tahun-tahun berikutnya.

4.1.4 Analisis Akuntansi Belanja Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan PSAP No. 02 paragraf 31 dan 34, belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis, organisasi, dan fungsi. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengelompokkan belanja daerah dalam LRA menjadi empat: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja 2024 mencapai Rp 1.337.378.351.274,51 (86,97%) dari anggaran Rp 1.537.814.053.315,00, terdiri dari Belanja Operasi (91,62%), Belanja Modal (70,15%), dan Belanja Tak Terduga (1,36%) rendahnya realisasi terakhir menunjukkan tidak ada kejadian darurat signifikan di tahun 2024.

Meski masih ada sisa anggaran, hal ini tidak berarti kas daerah mencukupi, karena SiLPA 2024 (Rp 13,88 miliar) tidak mampu menutupi utang belanja sebesar Rp 196,64 miliar, sebagaimana dijelaskan Kepala BPKAD, Bapak Jafrinaldi menjadi salah satu penyebab perubahan opini BPK dari WTP ke WTP-PSH akibat perencanaan APBD yang belum memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Belanja diakui saat pengeluaran dari RKUD dan diukur secara bruto sesuai dokumen pengeluaran yang sah. Secara keseluruhan, pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian belanja telah sesuai PSAP No. 02.

4.1.5 Analisis Akuntansi Transfer Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 202024

Dalam LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Transfer dibedakan menjadi Transfer Masuk (penerimaan dari entitas pelaporan lain) dan Transfer Keluar (pengeluaran kepada entitas pelaporan lain, seperti dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah). Adapun Transfer Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari Transfer Bagi Hasil ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan.

4.1.6 Analisis Akuntansi Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

Selisih antara Pendapatan-LRA dan belanja dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari belanja, dan defisit jika sebaliknya. Pada tahun 2024, pendapatan daerah terealisasi Rp 1.421.732.793.208,38 (91,61%), sedangkan belanja dan transfer terealisasi Rp 1.586.443.759.266,51 (87,35%), sehingga terjadi defisit sebesar Rp 164.710.966.058,13. Kondisi ini mencerminkan perencanaan APBD yang belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah secara memadai, sebagaimana menjadi paragraf penekanan BPK RI dalam pemberian opini WTP-PSH tahun 2024.

4.1.7 Analisis Akuntansi Pembiayaan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

Pembiayaan (financing) merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah berupa penerimaan maupun pengeluaran untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan bersumber dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman ke entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah. Pembiayaan neto Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 178.589.796.815,90 (67,62%) dari anggaran Rp 264.121.226.129,00, seluruhnya berasal dari penggunaan SiLPA, dan menurun dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp 180.390.922.966,44.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tidak terealisasi sama sekali (Rp 0,00), baik dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah maupun Pembayaran Pokok Hutang, sama seperti tahun 2023, menunjukkan tidak adanya pengeluaran pembiayaan dalam dua tahun terakhir. Pemerintah mengakui penerimaan dan pengeluaran pembiayaan saat uang masuk/keluar dari RKUD, dengan pencatatan penerimaan berdasarkan azas bruto sesuai rincian dalam CALK.

4.1.8 Analisis Akuntansi Pembiayaan Neto Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan PSAP No. 02 paragraf 58, pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam satu periode tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyajikan pembiayaan neto sebesar Rp 178.589.796.815,90, yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

4.1.9 Analisis Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

Sisa Perhitungan Anggaran berupa SiLPA atau SiKPA mencerminkan kelebihan/kekurangan antara pendapatan dan penerimaan dibandingkan belanja dan pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran. Sesuai PSAP No. 02 paragraf 61, selisih ini dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. SiLPA tahun 2024 tercatat Rp 13.878.830.757,77, turun signifikan 92,23% (Rp 164.852.129.508,13) dari SiLPA 2023 sebesar Rp 178.730.960.265,90.

Penurunan ini disebabkan pendapatan 2024 yang lebih rendah dari 2023 (turun Rp 122.740.367.252,24, terutama dari Pendapatan Transfer), sementara belanja dan transfer justru naik (Rp 40.310.636.105,35, terutama dari Belanja Operasi). Kombinasi ini menghasilkan defisit 2024 sebesar Rp 164.710.966.058,13, jauh lebih besar dari defisit 2023 (Rp 1.659.962.700,54), yang tercermin dari anjloknya Kas di Kas Daerah dari Rp 164,76 miliar menjadi hanya Rp 845,52 juta. Dengan SiLPA sebesar itu, pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan kas yang cukup untuk menutup utang belanja sebesar Rp 196.643.898.757,85.

4.1.10 Analisis Transaksi Dalam Mata Uang Asing Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024

Selama tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah melakukan transaksi dalam mata uang asing, sebagaimana diungkapkan oleh narasumber Ibu Liza Fiona, Ibu Eva Susanti, dan Ibu Selli Yulianti.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan ketentuan PP No. 71 Tahun 2010. Adapun kesimpulan berdasarkan masing-masing pos adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA: Pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian Pendapatan-LRA telah sesuai dengan PSAP No. 02, di mana pendapatan diakui saat diterima pada RKUD, dicatat secara bruto, dan diklasifikasikan menjadi PAD, Pendapatan Transfer, serta Lain-

lain Pendapatan yang Sah. Namun dari sisi kinerja, realisasi PAD yang belum optimal — terutama pada Retribusi dan Pajak Daerah — menjadi salah satu penyebab perubahan opini BPK dari WTP menjadi WTP-PSH, mengingat perencanaan anggaran pendapatan dinilai belum didasari perhitungan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah yang memadai.

2. Belanja: Pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian belanja telah sesuai PSAP No. 02, dengan belanja diakui saat pengeluaran dari RKUD (atau saat pertanggungjawaban disahkan untuk pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran), serta diukur secara bruto. Namun, munculnya utang belanja sebesar Rp 196.643.898.757,85 mengindikasikan perencanaan anggaran belanja belum sepenuhnya realistis, menjadi catatan penting BPK RI.
3. Transfer: Pengakuan dan pengukuran telah sesuai PSAP No. 02, dengan Transfer diakui saat pengeluaran dari RKUD dan dicatat secara bruto, diklasifikasikan menjadi Transfer Bagi Hasil ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan.
4. Surplus/Defisit-LRA: Selisih pendapatan dan belanja telah dicatat sesuai PSAP No. 02. Defisit tahun 2024 jauh lebih besar dari 2023, mencerminkan perencanaan APBD yang belum memadai, sebagaimana menjadi paragraf penekanan BPK RI dalam opini WTP-PSH.
5. Pembiayaan: Pengakuan dan pengukuran telah sesuai PSAP No. 02, dengan penerimaan dan pengeluaran diakui saat masuk/keluarnya uang dari RKUD dan dicatat secara bruto. Pembiayaan Neto juga telah disajikan sesuai paragraf 58, sehingga penerapannya secara keseluruhan telah sesuai ketentuan.
6. SiLPA/SiKPA: Penyajian telah sesuai paragraf 61, di mana selisih realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Namun, penurunan SiLPA yang signifikan akibat menurunnya pendapatan dan meningkatnya belanja membuatnya tidak mencukupi untuk menutup utang belanja, memperkuat alasan BPK RI memberikan opini WTP-PSH. Secara keseluruhan, penerapan LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Untuk transaksi mata uang asing, ketentuan paragraf 64 tidak dapat diterapkan karena selama tahun anggaran 2024 tidak terdapat transaksi pinjaman maupun jual beli dengan pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami.
- Silitonga, H. P., Sianipar, R. T., Putri, J. A., Siregar, R. T., Sembiring, L. D., & Sari, V. W. (2021). Akuntansi pemerintahan. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Putra, G. A. P., Andriyadi, W., Prayogi, P., Ahmad, F., Prasanti, T. A., Muzakki, H., Suhartanto, S., Pramesti, M. T., Pamungkas, Y., Alfikry, L. A., Dewi, O. K., Ardhana, F. Y., Maulina, A., Adik, H., & Dewi, A. M. (2025). Akuntansi Pemerintahan Pengantar, Praktik, Dan Perkembangannya. Jakarta.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Standar akuntansi pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

JURNAL

- Tatang, C. M. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No 2 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1261-1268.
- Gunadi, M. L. S., & Kustinah, S. (2025). Penerapan PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(3), 3366-3378.
- Tumanggor, R., & Purba, I. R. (2025). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 4(1), 51-59.

SKRIPSI

- Moranie, D. S. (2022). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2019 dan 2020 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Reza, M. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kota Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan.
- Yuniarti, A. (2019). Analisis Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, Institut Agama Islam Negeri Surakarta: Surakarta.
- Siregar, N. A., Siregar, S., & Syarvina, W. (2023). Analisis Akuntansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Panyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4), 140-151.
- Huljannah, M. (2020). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Camat Pangean. Universitas Islam Kuantan Singingi: Teluk Kuantan.
- Sunday, P. (2020). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Riau.
- Anggraini, F. R. (2025). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Diskominfo Kalbar), Universitas Tanjungpura: Pontianak.

WEBSITE

<https://riau.bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd-kabupaten-kuantan-singingi/>.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Slak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan